



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Alamat: Jl. R.A Kartini No. 17 Palu Kode Pos : 94111
Telepon : (0451) 425265, Fax. (0451) 454564
UPT – Pelatihan : (0451) 422330
Email : koperasidanumkm.sulteng@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor: *100.3.3 / 1119 / Bid ukm*

TENTANG

PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS PABETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu di bentuk Inkubator Bisnis di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, maka perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Provinsi Sulawesi Tengah tentang pembentukan Inkubator Bisnis Pabeta Sulawesi Tengah
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor. 13 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 7. Peraturan Menteri Koperasi, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Inkubator Bisnis Pabeta Sulawesi Tengah

KEDUA : Pengelola dan Penanggungjawab Inkubator Bisnis Pabeta Sulawesi Tengah sebagaimana di maksud dalam diktum kesatu sebagai berikut:

Nama : IRFAN, SH.,M.Si

NIP : 19741215 200502 1 002

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECI DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETIGA : Inkubator Bisnis Pabeta Sulawesi Tengah sebagaimana di maksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- a. Penyelenggara Inkubasi
- b. Menciptakan usaha baru
- c. Fasilitasi Layanan legalitas dan Perizinan
- d. Meningkatkan produktifitas UMK dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- f. Mengoptimalkan Pemanfaatan sumber daya manusia pengusaha dalam mengerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi


KEEMPAT : Penyelenggaraan Inkubator dapat dilakukan melalui sinergi antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

Pada Tanggal, 15 April 2025

KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



SISLIANDY PONULELE

Pembina Utama Madya

NIP. 197807071997121001

Tembusan Keputusan ini di sampaikan kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu (sebagai Laporan)
2. Menteri UMKM Republik Indonesia di Jakarta;

KEPUTUSAN

PENGELOLA INKUBATOR BISNIS PABETA SULAWESI TENGAH

Nomor: 100.3.9 / 1120 / B12. UKM.

TENTANG

PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS PABETA SULAWESI TENGAH

PENGELOLA INKUBATOR BISNIS PABETA SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan tujuan Inkubator Bisnis Pabeta Sulawesi Tengah serta pemberian dukungan kepada para pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam melaksanakan kegiatan Inkubasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, maka perlu Menetapkan Keputusan pengelola Inkubator Bisnis Pabeta Sulawesi Tengah tentang susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Pabeta Sulawesi Tengah;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor. 13 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Koperasi, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Pabeta Sulawesi Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan pengelola Inkubator Bisnis Sulawesi Tengah ini;
- KEDUA : Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Pabeta Sulawesi Tengah mempunyai fungsi dan tugas sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengelola memiliki tugas sebagai tananggungjawab program dan kegiatan Inkubasi;

- b. Menejer memiliki tugas memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang sudah di sepakati dengan para pemangku kepentingan program;
- c. Sekretaris memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana pelaksanaan program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan;
- d. Bendahara memiliki tugas melaksanakan segala transaksi keuangan di perbankan dan melakukan pembukuan terhadap arus masuk dan keluarnya kas lembaga;
- e. Devisi komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan Pemasaran kepada tenant;
- f. Devisi layanan Inkubator memiliki tugas pembinaan, pelatihan dan pendampingan kepada tenant;
- g. Bidang administrasi memiliki tugas melakukan dokumentasi dan pemeliharaan dokumentasi terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk di dalamnya melakukan pencatatan atau pembukuan dan pengelolaan dana pelaksanaan program;
- h. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada para wirausaha pemula yang sedang menkalani proses inkubasi;

KEEMPAT : Keputusan pengelola Inkubator Bisnis Pabeta Sulawesi Tengah mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Palu

Pada Tanggal, 30 April 2025

KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



SISLIANDY PONULELE
Pembina Utama Madya
NIP. 197807071997121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGELOLA LEMBAGA
INKUBATOR BISNIS PABETA
NOMOR
TENTANG
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
BISNIS PABETA

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS PABETA

NO	Nama	Jabatan Dalam Lembaga Inkubator Bisnis Pabeta
1.	SISLIANDY PONULELE	Pengarah
2.	IRFAN, SH.,M.Si	Pengelola
3.	MAGFIRAH, S.Art	Manajer
4.	MOH. RAMLY RN. LADUA	Sekretaris
5.	HENNY PURNAWITASARI	Bendahara dan Divisi Administrasi dan Informasi Publik
6.	SAHARUDDIN, S.Si	Divisi Pengembangan dan Komersialisasi Produk
7.	MIMING BERLIAN Hi. B. SALAM, S.P., M.P	Divisi Layanan Inkubasi
8.	ZULFIKRI IKHLASUL QAMAL BIALANGI S.Psi	Pendamping Tenant
9.	ARMAN WAHID, SE	Pendamping Tenant
10.	MARDIYAH, ST, QWP, AWP	Pendamping Tenant
11.	YUDIN IBRAHIM, S.Pi	Pendamping Tenant
12.	IRFAN HUSAEMA, S.Pd.,M.Pd	Pendamping Tenant
13.	SULASSRI, S.Hut	Pendamping Tenant

KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH



SISLIANDY PONULELE
Pembina Utama Madya(IV/d)
NIP.19780707 199712 1 001